12.21.11.2020

PERATURAN DESA LERAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BAROKAH BERSAMA

DESA LERAN
KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

Jl. Raya Sluke Rembang KM.2 Desa Leran - Kecamatan Sluke– Kab. Rembang, Kode Pos: 59272
email: bumdesbarokahbersama.@gmail.com homepage: https://leran.desa.id

LEMBARAN DESA LERAN

Nomor 4 Tahun 2022

PERATURAN DESA LERAN

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BAROKAH BERSAMA

Diundangkan dalam Lembaran Desa Leran

Nomor 4 Tahun 2022

Tanggal 29 Maret 2022

KEPALA DESA LERAN,



IMRON ROSIDI

KEPALA DESA LERAN
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA LERAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BAROKAH BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LERAN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Leran, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa.

b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka perlu mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa di desa Leran.

c. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa Leran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diundangkan bersama lembaga desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan yang baru.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Leran tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Barokah Bersama.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kabupaten REMBANG di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peineringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).
17. Peraturan Daerah Kabupaten REMBANG Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten REMBANG Tahun 2019 Nomor 20).
18. Peraturan Bupati REMBANG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten REMBANG Tahun 2019 Nomor 13).
19. Peraturan Desa Leran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2020 Nomor 3).
20. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2018 Nomor 9) .

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

dan

KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LERAN TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BAROKAH BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Leran yang berkedudukan Kecamatan Sluke Kabupaten REMBANG Provinsi Jawa Tengah;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Leran;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Leran;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Leran;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "BAROKAH BERSAMA";
6. Badan Usaha Milik Desa "Barokah Bersama" yang selanjutnya disebut BUM Desa Barokah Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Leran guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Leran;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih terinci dari ketentuan pokok dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Leran mendirikan BUM Desa Barokah Bersama.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Barokah Bersama sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Peraturan Desa Leran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Barokah Bersama Leran yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.

(3) Susunan kepengurusan BUM Desa Barokah Bersama Leran yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di : Leran
pada tanggal : 29 Maret 2022

KEPALA DESA LERAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SUKE KEPALA DESA LERAN

IMRON ROSIDI

Diundangkan di Leran
Pada 29 Maret 2022
SEKRETARIS DESA LERAN

SLAMET JUPRI

BERITA DESA LERAN TAHUN 2022 NOMOR 4